

BAB II

LANDASAN TEORI

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.1. Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.P.J.A. andriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, SH. dalam buku "Perpajakan Indonesia" (2002:4).

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam buku "Perpajakan" (2003:1) menyatakan:

"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

1. Ciri-ciri Pajak

Dari kedua pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari dua definisi di atas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihan : stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan : stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran (*Mix Stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiscus*.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2. Pajak Penghasilan Umum

Di Indonesia, pemerintahan secara umum dibagi menjadi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat lebih ditekankan untuk mengurus semua kepentingan negara pada umumnya, sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja. Pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia juga dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya.

Jadi, pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

1. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, dan badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak dicirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi tersendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

2. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak itu sendiri terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam negeri

Yang dimaksud Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), mengganti yang berhak.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia atau memperoleh penghasilan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

c. Perbedaan yang penting antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- 3) Subjek Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik

- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan yang karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

- 1) Keuntungan karena pembebasan utang.
- 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 4) Hadiah undian.

5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai

Objek Pajak Penghasilan adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
 - 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) bagi Peseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada butir g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemeberian izin usaha
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

6. Objek Pajak Yang Dikenakan PPh Bersifat Final

Yang termasuk objek pajak yang dikenakan PPh bersifat final adalah:

- a. Bunga simpanan anggota koperasi
- b. Bunga deposito / tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- c. Hadiah undian
- d. Penjualan saham pendiri / bukan pendiri di Bursa Efek
- e. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan

- f. Penghasilan penyalur / dealer / agen produk pertamina dan premix
- g. Penghasilan penyalur / grosir tepung terigu dan gula pasir
- h. Penghasilan penyalur / distributor rokok
- i. Penghasilan yang diterima / diperoleh dari persewaan tanah dan / atau bangunan
- j. Penghasilan berupa bunga / diskon obligasi yang dijual di Bursa Efek
- k. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura
- l. Usaha jasa konstruksi
- m. Usaha jasa konsultan, kecuali konsultan hukum dan konsultan pajak
- n. Penghasilan WP dibidang usaha pelayaran dalam negeri
- o. Penghasilan Wajib Pajak di bidang usaha pelayaran / penerbangan luar negeri
- q. Penghasilan Wajib Pajak luar negeri mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
- r. Selisih penilaian kembali aktiva tetap

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Salah satu produk dari Pajak Penghasilan yaitu PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

1. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang selanjutnya disingkat “Pemotong Pajak” adalah:

- a. Pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
- c. Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan

- pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan dan atas nama persekutuannya
- e. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
 - f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
 - g. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi Internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- b. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- c. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

3. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:
- 1) Tenaga ahli,
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - 3) Olahragawan
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial
 - 7) Agen iklan
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan

- 10) Peserta perlombaan
 - 11) Petugas penjaja barang dagangan
 - 12) Petugas dinas luar asuransi
 - 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - 14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atau anak-anaknya
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

5. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, dan
- f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

6. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja
- b. Uang pesangon
- c. Hadiah dan penghargaan perlombaan
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi

- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI / Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.

7. Pengurang yang Diperbolehkan

- a. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
- 1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan dengan Menteri Keuangan.
- b. Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan

c. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya sebagai berikut:

- 1) Untuk diri pegawai sebesar Rp 2.880.000,00 setahun atau Rp 240.000,00 sebulan
- 2) Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar Rp 1.440.000,00 setahun atau Rp 120.000,00
- 3) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang sebesar Rp 1.440.000,00 setahun atau Rp 120.000,00 sebulan

d. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

e. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 setahun atau Rp 120.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

f. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang, dan menetap di Indonesia dalam

bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif Pajak PPh Pasal 21 dikenakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) s/d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) s/d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Bekerja Selama 12 Bulan Penuh atau Satu Tahun Pajak

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji bulanan Rio bekerja pada PT. NTN sejak tahun 1990 dengan gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 36.000,00 sebulan. Rio sudah menikah dan memiliki 2 orang anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 5.000.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp } 5.000.000$

= Rp 250.000,00

maksimal = Rp 108.000,00 (Rp 108.000,00)

Iuran pensiun (Rp 36.000,00)

Penghasilan neto sebulan Rp 4.856.000,00

Penghasilan neto setahun:

$\text{Rp } 4.856.000,00 \times 12 = \text{Rp } 58.272.000,00$

PTKP:

Diri WP Rp 2.880.000,00

Status Kawin Rp 1.440.000,00

Anak (2) Rp 2.880.000,00 +

(Rp 7.200.000,00)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 51.072.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 1.072.000,00 = \underline{\text{Rp } 160.800,00} +$$

Rp 3.910.800,00

PPh Pasal 21 sebulan ($\text{Rp } 3.910.800,00 : 12$) = Rp 325.900.000,00

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan

Fandy bekerja pada PT. DFT sebagai pegawai tetap sejak tanggal 1 September 2001. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 36.000,00 setiap bulan. Fandy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 2.500.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00$

$$= \text{Rp } 125.000,00$$

maksimal = Rp 108.000,00 (Rp 108.000,00)

Iuran pensiun (Rp 36.000,00)

Penghasilan neto sebulan Rp 2.356.000,00

Penghasilan neto 4 bulan:

$$4 \times \text{Rp } 2.356.000,00 = \text{Rp } 9.424.000,00$$

PTKP:

Diri WP Rp 2.880.000,00

Status kawin Rp 1.440.000,00 +

(Rp 4.320.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Rp 5.104.000,00

PPh Pasal terutang:

$$5\% \times \text{Rp } 5.104.000,00 = \text{Rp } 255.200,00$$

PPh Pasal 21 sebulan (Rp 255.200,00 : 4) = Rp 63.000,00

